



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO  
NOMOR : 13 /HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/I/2021**

### **T E N T A N G PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2021**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, akan dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi yang ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
  - c. Bahwa dalam rangka komitmen KPU untuk mempercepat agenda Reformasi Birokrasi yang telah dimulai sejak Tahun 2012 dan secara nasional telah mendapatkan reward berupa pemberian Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi ASN KPU sejak tahun 2014 dan untuk menindaklanjuti Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja KPU oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2019;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Rencana Aksi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1872, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2020 tanggal 14 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM RENCANA AKSI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Rencana Aksi Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dengan susunan Personalia dan tugas Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Tim, maka Tim-tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Metro melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang berkenaan pelaksanaan tugas Tim berpedoman kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1134/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tanggal 11 September 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang berkenaan pelaksanaan tugas Tim akan diatur kemudian dan atau berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Metro

Pada Tanggal : 15 Januari 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO,**

ttd

**NURRIS SEPTA PRATAMA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO  
Kasubbag Hukum,

Dedi Suwarsono, S.H.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO

NOMOR : **3** /HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/1/2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM  
RENCANA AKSI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
METRO TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM RENCANA AKSI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2021

| No.             | Nama                         | Jabatan        | Kedudukan Dalam Tim           | Tugas Dalam Tim  |
|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|--|
| 1               | 2                            | 3              | 4                             | 5  |
| <b>PENGARAH</b> |                              |                |                               |  |
| 1               | Nurris Septa Pratama, M.Pd   | Ketua KPU      | Pengarah Merangkap Ketua      | 1. Memberikan arahan dan pandangan mengenai substansi dan langkah-langkah reformasi birokrasi;   |
| 2               | Nova Hadiyanto, S.I.P., M.Si | Anggota KPU    | Pengarah Merangkap Anggota    | 2. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;  |
| 3               | Tony Wijaya, S.Pd.I          | Anggota KPU    | Pengarah Merangkap Anggota    | 3. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;   |
| 4               | Ahmad Fatoni, S.Sos          | Anggota KPU    | Pengarah Merangkap Anggota    | 4. Memastikan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dari kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran melalui proses monitoring dan evaluasi berkala. |
| 5               | Yunita Dewi Nurbaya, S.Pd    | Anggota KPU    | Pengarah Merangkap Anggota    |  |
| 6               | Drs. Hermansyah              | Sekretaris KPU | Pengarah Merangkap Sekretaris |  |

| No.   | Nama                        | Jabatan               | Kedudukan Dalam Tim           | Tugas Dalam Tim   |
|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|
| 1   | 2                           | 3                     | 4                             | 5   |
| <b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>                     |                             |                       |                               |   |
| 1   | Zilvia Evirilianty, S.E.    | Sub Koordinator KUL   | Koordinator Merangkap Anggota | 1. Mengidentifikasi dan merumuskan rencana kebijakan, program dan kegiatan manajemen perubahan;   |
| 2   | Suryono, S.I.P              | Staf KUL              | Anggota                       | 2. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi;   |
| 3   | Dedi Haryanto, A.Md.        | Staf KUL              | Anggota                       | 3. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi;   |
| 4   | Winanto Yudi Laksono, A.Md. | Staf KUL              | Anggota                       | 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan manajemen perubahan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi pada KPU Kota Metro |
| 5   | Zuhedi Purnama              | Staf KUL              | Anggota                       |   |
| <b>II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> |                             |                       |                               |   |
| 1   | Dedi Suwarsono, S.H.        | Kasubbag Hukum        | Koordinator Merangkap Anggota | 1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi terkait program penguatan peraturan perundang-undangan;   |
| 2   | Yudi Rahman, S.I.P          | Staf Hukum            | Anggota                       | 2. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan;   |
| 3   | Nely Indah Sari             | Staf Hukum            | Anggota                       | 3. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron;  |
|   |                             |                       |                               | 4. Melakukan analisis dan program penguatan peraturan perundang-undangan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.                                  |
| <b>III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>                 |                             |                       |                               |   |
| 1   | Drs. Ismono, M.M.           | Kasubbag Program Data | Koordinator Merangkap Anggota | 1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait penguatan kelembagaan;  |
| 2   | Desi Kusumawati, S.E.       | Staf Program Data     | Anggota                       | 2. Melakukan koordinasi dengan satuan-satuan organisasi/unit-unit kerja dilingkungan KPU dalam melaksanakan program dan kegiatan penguatan kelembagaan;                                   |
| 3   | J.Okta PH, S.P.             | Staf Program Data     | Anggota                       | 3. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan kelembagaan dan melakukan hal hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.                               |
| 4   | Silvi Yulianti, S.H.        | Staf Program Data     | Anggota                       |   |

| No.   | Nama                        | Jabatan               | Kedudukan Dalam Tim           | Tugas Dalam Tim  |
|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|
| 1   | 2                           | 3                     | 4                             | 5  |
| <b>IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>       |                             |                       |                               |  |
| 1   | Drs. Ismono, M.M.           | Kasubbag Program Data | Koordinator Merangkap Anggota | 1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program penguatan tata laksana;  |
| 2   | Desi Kusumawati, S.E.       | Staf Program Data     | Anggota                       | 2. Mengkoordinasikan penyediaan dokumen SOP core business;   |
| 3   | J. Okta PH, S.P.            | Staf Program Data     | Anggota                       | 3. Mengkoordinasikan pembangunan pelaksanaan e-government;   |
| 4   | Silvi Yulianti, S.H.        | Staf Program Data     | Anggota                       | 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan tata laksana dan melakukan hal hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.     |
| <b>V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN</b> |                             |                       |                               |  |
| 1   | Zilvia Evirilianty, S.E.    | Sub Koordinator KUL   | Koordinator Merangkap Anggota | 1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program penataan manajemen SDM ASN;  |
| 2   | Suryono, S.I.P              | Staf KUL              | Anggota                       | 2. Mengidentifikasi dan merumuskan rencana kebijakan, program dan kegiatan penataan manajemen SDM ASN;   |
| 3   | Dedi Haryanto, A.Md.        | Staf KUL              | Anggota                       | 3. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan akuntabel, dan berbasis kompetensi;  |
| 4   | Winanto Yudi Laksono, A.Md. | Staf KUL              | Anggota                       | 4. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;  |
| 5   | Zuhedi Purnama              | Staf KUL              | Anggota                       | 5. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;   |
|   |                             |                       |                               | 6. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan pelayanan publik;                                |
|   |                             |                       |                               | 7. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penataan manajemen SDM ASN dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi. |
| <b>VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>         |                             |                       |                               |  |
| 1   | Dedi Suwarsono, S.H.        | Kasubbag Hukum        | Koordinator Merangkap Anggota | 1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program penguatan pengawasan;  |
| 2   | Yudi Rahman, S.I.P          | Staf Hukum            | Anggota                       | 2. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);  |
| 3   | Nely Indah Sari             | Staf Hukum            | Anggota                       | 3. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting;   |
|   |                             |                       |                               | 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan pengawasan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.       |

| No.  | Nama                           | Jabatan                    | Kedudukan Dalam Tim           | Tugas Dalam Tim  |
|--|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| 1  | 2                              | 3                          | 4                             | 5  |
| <b>VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>        |                                |                            |                               |  |
| 1  | Zilvia Evirilianty, S.E.       | Sub Koordinator KUL        | Koordinator Merangkap Anggota | 1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program penguatan akuntabilitas kinerja;<br>2. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;<br>3. Menyusun Indikator Kinerja Utama;  |
| 2  | Suryono, S.I.P                 | Staf KUL                   | Anggota                       | 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan akuntabilitas kinerja dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.  |
| 3  | Dedi Haryanto, A.Md.           | Staf KUL                   | Anggota                       |  |
| 4  | Winanto Yudi Laksono, A.Md.    | Staf KUL                   | Anggota                       |  |
| 5  | Zuhedi Purnama                 | Staf KUL                   | Anggota                       |  |
| <b>VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b> |                                |                            |                               |  |
| 1  | Bambang Setyawan, S.Sos., M.M. | Kasubbag Teknis dan Hupmas | Koordinator Merangkap Anggota | 1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program peningkatan kualitas pelayanan publik;<br>2. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;<br>3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas pelayanan publik; |
| 2  | Eni Lestari, S.Kom.            | Staf Teknis dan Hupmas     | Anggota                       | 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program peningkatan kualitas pelayanan publik dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.  |
| 3  | Cicin Rosmita                  | Staf Teknis dan Hupmas     | Anggota                       |  |
| 4  | Yeni Pratama                   | Staf Teknis dan Hupmas     | Anggota                       |  |

| No.                           | Nama                           | Jabatan                    | Kedudukan Dalam Tim | Tugas Dalam Tim  |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|--|
| 1                             | 2                              | 3                          | 4                   | 5  |
| <b>IX. TIM AGEN PERUBAHAN</b> |                                |                            |                     |  |
| 1                             | Drs. Hermansyah                | Sekretaris KPU             | Ketua               | 1. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung pada Jabatan Struktural yang diemban;<br>2. Melakukan Sosialisasi pada Sub Bagian terkait;<br>3. Melakukan Koordinasi perubahan pada Sub Bagian terkait;<br>4. Melakukan Presentasi kepada Pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1;<br>5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;<br>6. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung. |
| 2                             | Drs. Ismono, M.M.              | Kasubbag Program Data      | Anggota             |  |
| 3                             | Dedi Suwarsono, S.H.           | Kasubbag Hukum             | Anggota             |  |
| 4                             | Bambang Setyawan, S.Sos., M.M. | Kasubbag Teknis dan Hupmas | Anggota             |  |
| 5                             | Zilvia Evirilianty, S.E.       | Subkoordinator KUL         | Anggota             |  |

Ditetapkan di Metro  
 Pada tanggal 15 Januari 2020  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA METRO,

ttd

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA METRO

Kasubbag Hukum,

Dedi Suwarsono, S.H.